



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 061/ 298 /Kpts/BPT-PS/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka itu perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tim Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA :

Tim Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menghimpun data penunjang Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dari masing-masing Perangkat Daerah baik berupa perangkat lunak (data) maupun buku;
- b. mengelola, menyusun dan menganalisa Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 yang akan disampaikan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia; dan

- c. mengumpulkan dan menghimpun data laporan kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam aplikasi e-SAKIP untuk menunjang kelengkapan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

KETIGA : Kelompok Kerja (Pokja) Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas :

- a. menghimpun, mengelola dan menyusun Laporan Kinerja masing masing Perangkat Daerah Tahun 2019 dan disampaikan kepada Inspektorat, Bapedalitbang dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
- b. memberikan dan melengkapi data data serta kelengkapan dokumen untuk menunjang penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019; dan
- c. mengumpulkan, menghimpun dan mengentri data laporan kinerja Perangkat Daerah dalam aplikasi e-SAKIP untuk menunjang kelengkapan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 29 April 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 061/298/Kpts/BPT-PS/2020

TANGGAL 29 APRIL 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
 INSTANSI PEMERINTAH DAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN LAPORAN
 AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR
 SELATAN TAHUN 2019

Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	HENDRAJONI, S.H., M.H.	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah	
2.	Ir. ERIZON, M.T.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator	
3.	HAMDI, S.Pt., M.Si.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Tim	
4.	MIMI RIARTY ZAINUL, S.E., Ak., M.Si.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris	
5.	MUSKAMAL, S.H., M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
6.	YOZKI WANDRI, S.Pi., M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
7.	SUHANDRI, S.E., M.M.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
8.	YUDI YOS ELVIN, S.Si., M.Si.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
9.	AHDA YANUAR, S.Kom.	Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
10.	JUNILIA ARMAYANTI, S.Kom.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
11.	EMILALOVIZA, S.Sos., M.M.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
12.	DARMADI, S.Sos.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
13.	AFRIZAL UMARI, S.T., M.S.E.	Kepala Bidang Perencanaan Makro pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
14.	RETMA HARYETI, S.T.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
15.	GUSTIN YULIA ROZA, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Kinerja dan Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
16.	ANDI FITRIADI AMDAR, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	